



Bahaya Konsumsi Daging Anjing



Bahaya 01

Peredaran/perdagangan daging anjing berkaitan erat dengan Kesejahteraan Hewan (*Animal Welfare*) yang diatur pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Daging anjing yang beredar berasal dari pemotongan anjing yang tidak *hygiene* melanggar kaidah kesejahteraan hewan. Mengingat anjing dipotong dengan cara disayat dan dianiaya.

Bahaya 02

Proses peredaran/perdagangan daging anjing bertentangan dengan peraturan karena tidak menerapkan kesejahteraan hewan dan berpotensi menyebarkan penyakit zoonosis.

Salah satunya adalah Rabies, yang dapat menular dari gigitan Hewan Penular Rabies (HPR). Lalu-lintas HPR yang illegal menyebabkan meluasnya penyebaran penyakit rabies, dimana Jawa Tengah berstatus BEBAS.



Bahaya 03

Selain rabies, mengonsumsi daging anjing juga dapat mengakibatkan risiko terinfeksi penyakit lainnya termasuk E.coli, Salmonella spp., kolera dan trichinellosis (cacing gel) yang biasa ditemukan pada daging anjing yang terkontaminasi.

Bakteri kolera ditemukan pada daging anjing, peralatan di rumah jagal dan limbah. Menyebabkan diare berair dalam jumlah banyak, muntah, atau bahkan gagal ginjal dan kematian akut jika tidak ditangani.

Trichinellosis adalah penularan parasit melalui makanan yang disebabkan mengonsumsi daging setengah matang yang mengandung larva infeksius dari nematoda trichinella.

